



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Januari 2018

Nomor : 31/PL.01.1-SD/03/KPU/I/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran  
Perihal : Pelaksanaan Verifikasi Faktual  
Perbaikan dengan Metode Sampel

Kepada

- Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan terhadap persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, dengan ini disampaikan contoh kasus penghitungan dengan metode sampel acak sederhana pada verifikasi faktual perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



Arief Budiman

## PENGHITUNGAN METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA PADA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

Contoh kasus :

### A. VERIFIKASI FAKTUAL AWAL

- Partai Politik menyerahkan data sebanyak 1.000 anggota

NO	NAMA	NO. KTA	NIK	ALAMAT	KEC	DESA/KEL
1	ADI	321000123	1234567890	JL.JOGLO	JATISARI	MAKMUR
2	NINA	321000124	1234567891	JL.GASING	BOGORAYA	MEKAR
3	SANTI	321000125	1254555245	JL.BUNTU	ANDALAS	SUPER
...	...	...	...	...	...	...
1000	ZARKO	321001123	1254543678	JL.TERBANG	SEMPER	JERUK

- Jumlah sampel untuk diverifikasi: 10% dari daftar anggota, yakni  $10\% \times 1.000 = 100$  orang.
- Proses sampling :
  - Penentuan sampel awal: mengundi 1 dari 10 nomor urut pertama (1-10) di dalam daftar anggota. Misalkan hasil pengundian nomor awal adalah 7.
  - Menentukan pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor terpilih pada sampel awal ditambah dengan kelipatan 10 sampai dipenuhi 100 orang dari daftar anggota sebagai sampel terpilih: 7,17,27, ... dst.  
Sehingga anggota yang terpilih sebagai sampel dalam verifikasi faktual tahap pertama secara keseluruhan adalah: 7,17,27, ..., 997.
- Proses Verifikasi : KPU melakukan prosedur verifikasi terhadap 100 orang anggota terpilih sebagai sampel
- Misal hasil verifikasi ini sebagai berikut:
  - Memenuhi Syarat = 95
  - Tidak Memenuhi Syarat = 5
 Proyeksi jumlah anggota yang memenuhi syarat =  $95 \times 10 = 950$  orang  
Kesimpulan:
  - Belum memenuhi syarat;
  - Partai di Kab X diproyeksikan memiliki 950 anggota, sehingga partai paling sedikit harus menambah 50 anggota baru agar memenuhi syarat.

## B. VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

- Karena jumlah anggota partai di Kabupaten X ini belum memenuhi syarat, maka partai mengikuti proses verifikasi perbaikan.
- Partai menyerahkan data 1.200 anggota partai, yakni data 1.000 anggota yang sudah diverifikasi dalam verifikasi faktual tahap pertama **ditambah dengan 200 anggota baru.**

NO	NAMA	NO. KTA	NIK	ALAMAT	KEC	DESA/KEL	KET
1	ADI	321000123	1234567890	JL.JOGLLO	JATISARI	MAKMUR	DATA YANG SUDAH DIVERIFIKASI TAHAP PERTAMA SEBELUMNYA
2	NINA	321000124	1234567891	JL.GASING	BOGORAYA	MEKAR	
3	SANTI	321000125	1254555245	JL.BUNTU	ANDALAS	SUPER	
...	...	...	...	...	...	...	
1000	ZARKO	321001123	1254543678	JL.TERBANG	SEMPER	JERUK	DATA TAMBAHAN (tidak sama dengan data sebelumnya)
1001	AHMAD	321001124	1313654315	JL.JALAN	MALABAR	PAHALA	
1002	DEWI	321001125	6465465444	JL.SANTAI	BROMO	SEGARA	
1003	JEKI	321001126	4131313135	JL.KAKI	ANGGREK	LAHIRAN	
...	...	...	...	...	...	...	
1200	KIKI	321001323	3234646544	JL.SENDIRI	SEPANG	KALAMAYA	
...	...	...	...	...	...	...	

- Jumlah sampel untuk diverifikasi faktual perbaikan: 10% dari daftar anggota baru, yakni  $10\% \times 200 = 20$  orang
- Proses Sampling:
  - a. Penentuan sampel awal: mengundi 1 dari 10 nomor urut pertama (1.001 - 1.010) di dalam daftar anggota baru. Misalkan hasil pengundian nomor awal adalah 1.005.
  - b. Menentukan pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor terpilih pada sampel awal ditambah dengan kelipatan 10 sampai dipenuhi 20 orang dari daftar anggota baru sebagai sampel terpilih: 1.005, 1.015, 1.025, ...dst.  
Sehingga anggota yang terpilih sebagai sampel dalam verifikasi faktual perbaikan secara keseluruhan adalah: 1.005, 1.015, 1.025, ..., 1.195.
- Proses Verifikasi: KPU melakukan prosedur verifikasi terhadap 20 orang anggota baru yang terpilih sebagai sampel.
- Misal hasil verifikasi ini adalah sebagai berikut:
  - a. Memenuhi syarat = 10
  - b. Tidak memenuhi syarat = 10

Proyeksi jumlah anggota yang memenuhi syarat dalam verifikasi tahap dua =  $10 \times 10$   
= 100 orang. Proyeksi jumlah anggota yang memenuhi syarat dalam verifikasi  
pertama dan verifikasi faktual perbaikan :  $950 + 100 = 1.050$

**Kesimpulan : Memenuhi Syarat.**

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



*Arief Budiman*  
Arief Budiman